

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME: ANTARA RETORIKA DEMOKRASI DAN REALITAS PEMERINTAHAN INDONESIA

Wilma Silalahi¹, Syaliza Attiyyah Risyadah²

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹, syaliza.205240092@stu.untar.ac.id²

Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Konstitusi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan negara hukum sekaligus penopang sistem demokrasi. Namun, penerapan prinsip konstitusionalisme di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah konstitusionalisme di Indonesia benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan atau hanya sebatas retorika demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UUD 1945 telah memuat prinsip pembatasan kekuasaan dan jaminan hak warga negara, praktik politik masih sering menyimpang dari nilai konstitusionalisme. Hal ini tampak dalam dominasi eksekutif, lemahnya mekanisme checks and balances, serta maraknya praktik oligarki politik. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas demokrasi dalam konstitusi dengan realitas penyelenggaraan negara.

Kata Kunci: Konstitusi, Konstitusionalisme, Demokrasi, Pemerintahan Indonesia.

PENDAHULUAN

Konstitusi menempati posisi fundamental dalam sistem ketatanegaraan karena berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur jalannya pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negara. Menurut K.C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatasi. Dengan demikian, konstitusi bukan sekadar dokumen normatif, melainkan juga praktik yang hidup dalam keseharian penyelenggaraan negara.

Dalam teori konstitusionalisme, konstitusi dipandang sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak terjebak dalam otoritarianisme. Konstitusionalisme menuntut adanya pemisahan kekuasaan, perlindungan hak-hak dasar, serta keberadaan mekanisme pengawasan antar lembaga negara (checks and balances). Dengan demikian, keberhasilan suatu negara dalam menjalankan konstitusionalisme tidak hanya diukur dari teks konstitusinya, tetapi juga konsistensi pelaksanaannya.

Di Indonesia, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen pada periode reformasi (1999–2002). Amandemen tersebut memperkuat demokrasi dengan memperkenalkan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta mengatur mekanisme pemilihan umum yang lebih demokratis. Namun, meski secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip demokrasi konstitusional, dalam praktiknya sering kali muncul penyimpangan, mulai dari dominasi partai politik hingga praktik oligarki yang menghambat perwujudan demokrasi substantif.

Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengkaji lebih dalam pergeseran antara semangat demokrasi dalam konstitusi dengan realitas politik yang berkembang, serta menilai apakah konstitusionalisme di Indonesia sudah menjadi kenyataan atau sekadar retorika.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- Pendekatan Konseptual, untuk memahami teori-teori mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan demokrasi konstitusional.
- Pendekatan Historis, untuk menelusuri perjalanan amandemen UUD 1945 dan dinamika ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi.

Sumber bahan hukum meliputi:

- Bahan hukum primer: UUD 1945, undang-undang, serta putusan Mahkamah Konstitusi.
- Bahan hukum sekunder: literatur, jurnal hukum, dan pandangan ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstitusi Indonesia Pasca-Reformasi

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa poin penting antara lain:

- Mekanisme checks and balances diperkuat dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berfungsi menguji undang-undang terhadap UUD.
- Kedaulatan rakyat ditegaskan melalui pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk memperkuat perwakilan daerah di tingkat nasional.
- Hak asasi manusia diatur secara lebih komprehensif melalui Bab XA UUD 1945.

Namun, meski perubahan tersebut secara normatif menempatkan Indonesia dalam kerangka demokrasi konstitusional, praktik politik menunjukkan masih banyak kelemahan.

2. Retorika Demokrasi dalam Praktik Politik

Beberapa kasus menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih sebatas retorika:

- Presidential Threshold dalam UU Pemilu membatasi partisipasi politik rakyat karena hanya partai besar yang bisa mengajukan calon presiden, meski MK tetap membiarkannya berlaku.
- Revisi UU KPK (2019) melemahkan independensi lembaga antirasuah, bertentangan dengan semangat konstitusionalisme.
- Pelanggaran HAM masa lalu (1965, Trisakti, Papua) belum terselesaikan tuntas, padahal konstitusi menegaskan perlindungan HAM.
- Dominasi partai politik dalam proses legislasi menjadikan parlemen lebih tunduk pada kepentingan elite daripada kepentingan rakyat.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa demokrasi lebih banyak dipakai sebagai legitimasi formal, sementara praktik oligarki justru semakin kuat.

3. Konstitusionalisme sebagai Realitas yang Belum Tuntas

Secara teori, konstitusionalisme menuntut pembatasan kekuasaan. Namun di Indonesia, penerapannya belum sepenuhnya berjalan:

- Eksekutif masih dominan, sehingga prinsip keseimbangan kekuasaan belum efektif.
- Kebebasan sipil belum optimal, terlihat dari pembatasan kebebasan berekspresi dan kriminalisasi aktivis.
- Lembaga peradilan belum sepenuhnya independen, karena masih rentan intervensi politik.

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal. Misalnya, Amerika Serikat memiliki sistem checks and balances yang lebih tegas, sementara India berhasil mempertahankan demokrasi konstitusional meski menghadapi keragaman dan konflik internal yang kompleks.

KESIMPULAN

Konstitusi Indonesia pasca-reformasi secara normatif telah memuat prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme yang progresif. Amandemen UUD 1945 menghadirkan mekanisme pemisahan kekuasaan, memperkuat lembaga negara, dan menjamin hak asasi manusia. Namun, implementasinya belum sepenuhnya konsisten.

Dominasi kepentingan politik, lemahnya mekanisme checks and balances, serta maraknya praktik oligarki menghambat terwujudnya demokrasi konstitusional yang substantif. Konstitusionalisme di Indonesia masih lebih banyak berfungsi sebagai retorika demokrasi ketimbang realitas pemerintahan.

Rekomendasi:

1. Komitmen politik dari penyelenggara negara untuk menegakkan prinsip konstitusionalisme tanpa pandang bulu.
2. Penegakan hukum yang konsisten dan independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
3. Penguatan masyarakat sipil sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
4. Reformasi sistem kepartaian untuk mencegah dominasi oligarki.
5. Transparansi legislasi dan akuntabilitas publik agar demokrasi berjalan substantif.

Tanpa langkah-langkah tersebut, konstitusi hanya akan menjadi simbol normatif yang indah di atas kertas, tetapi kehilangan makna dalam praktik penyelenggaraan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
- Montesquieu, Charles de Secondat. The Spirit of Laws. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Wheare, K.C. Modern Constitutions. Oxford: Oxford University Press, 1975.

Jurnal

- Hiariej, Eddy O.S. "Konstitusionalisme dalam Perspektif Negara Hukum." Jurnal Konstitusi Vol. 6 No. 1 (2009).
- Mahfud MD. "Politik Hukum dalam Perspektif Konstitusi." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 18 No. 4 (2011).
- Simamora, Janedjri M. "Konstitusionalisme dan Tantangan Demokrasi di Indonesia." Jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 3 (2018).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Presidential Threshold.
- Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pemilihan Umum Serentak.